



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suparno bin Dwi Karso;
2. Tempat lahir : Pandansari;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/22 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Pandansari RT007 RW004, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suparno bin Dwi Karso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Penipuan* melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangi masa Penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) karung plastik warna putih bertuliskan Jago yang didalamnya terdapat 1 (satu) dus minuman merk Tripanca.
 - 1 (satu) karun plastik warna putih bertuliskan SB-11 yang didalamnya terdapat 1 (satu) dus minuman merk Tripanca.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). tajam jenis celurit berwarna hitam.Dikembalikan kepada Saksi Sujono bin (alm) Marsudi.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Suparno bin Dwi Karso pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 di Pekon Pandansari Selatan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira pertengahan bulan Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi untuk meminjam uang senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Sujono bin (alm) Marsudi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. pada jam 11.00 WIB di hari yang sama Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi untuk meminjam kembali uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Saksi Sujono bin (alm) Marsudi bertanya kepada Terdakwa *"buat apa kang uangnya?"* terdakwa menjawab *"saya ada keperluan, udah nanti beberapa hari kan saya dapat uang nanti kamu dapat bagian"*. Kemudian setelah 3 (tiga) hari, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi untuk meminta uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi Sujono bin (alm) Marsudi bertanya kembali kepada Terdakwa *"untuk apa pak uangnya?"* terdakwa menjawab *"saya abis jual samurai jepang keluar negeri dengan nilai penjualan sampai 20 miliar, sudah nanti kamu dapat bagian banyak dari saya ratusan juta hingga miliaran"*. Beberapa hari kemudian Terdakwa selalu ke rumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi untuk meminta uang dengan tujuan proses pencairan uang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), dikarenakan Terdakwa beralasan masih kekurangan dana untuk proses pencairan uang senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dari hasil menjual samurai jepang dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 2) Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - 3) Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan
 - 4) Uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selalu ke rumah saksi dari awal januari sampai dengan pertengahan januari untuk meminta sejumlah uang dengan alasan masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan dana untuk proses pencairan uang senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dari hasil menjual samurai jepang dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 2) Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - 3) Uang tunai sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Ta
 - 4) Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 5) Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - 6) Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan
 - 7) Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik dalam keadaan diikat dengan mengatakan *"alhamdulillah kang iki rejekine riko lebih seko perkiraan, kui neng jerune isine duit 4 miliar, tapi ojo dibuka kang nunggu aba-aba seko aku, karna gor aku seng iso buka (artinya alhamdulillah kang ini rezekinya saudara lebih dari perkiraan, itu dalamnya isinya duit 4 miliar, tapi jangan dibuka kang nunggu aba-aba dari saya karna hanya saya yang bisa buka"* kemudian Terdakwa yang memasukkan Karung tersebut ke kamar Saksi Sujono bin (alm) Marsudi dan diketahui oleh Istri Saksi Sujono bin (alm) Marsudi, yaitu Saksi Yana Khotimah binti (alm) Arjo Timah.
 - Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk mengaduk secara Ghaib dengan syarat-syarat lainnya supaya uang senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) uang sudah diberikan tidak hilang. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 26 Januari 2024, Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik dalam keadaan diikat dengan mengatakan *"iki kang memang rejekine riko gede tenan enek tambahan meneh 2 miliar, tapi ojo dibuka kang nunggu aba-aba seko aku (artinya ini kang rezekinya saudara besar sekali ada tambahan 2 miliar, tapi jangan dibuka nunggu aba-aba dari saya"* kemudian Terdakwa yang memasukkan karung tersebut ke kamar Saksi Sujono bin (alm) Marsudi dan diketahui oleh Istri Saksi Sujono bin (alm) Marsudi, yaitu Saksi Yana Khotimah binti (alm) Arjo Timah. Kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi yang terakhir

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB meminta uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk mengaduk secara ghaib dengan syarat-syarat lainnya supaya uang senilai 2 Miliar yang sudah diberikan agar tidak hilang dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sujono bin (alm) Marsudi dengan mengatakan "*jangan ada seseorang yang buka selain saya*".

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 Saksi Sujono bin (alm) Marsudi bercerita kepada saksi kasirin bin (alm) madiskam, yaitu "*saya sudah mendapatkan uang bagian dari samurai sejumlah 6 miliar tapi saya gak berani buka, kalo bukan suparno yang buka*" kemudian Saksi Kasirin bin (alm) Madiskam berkata "*saya berani buka*" setelah itu 2 (dua) karung yang diikat yang diberikan oleh Terdakwa dibuka oleh Saksi Kasirin bin (alm) Madiskam dan berkata "*ini bukan uang kang, tapi isinya aqua gelas*" kemudian Saksi Sujono bin (alm) Marsudi terdiam saja dan merasa lemas, kemudian Saksi Sujono bin (alm) Marsudi melaporkan ke Polsek Sukoharjo.
- Bahwa total keseluruhan uang yang Saksi Sujono bin (alm) Marsudi berikan kepada Terdakwa senilai Rp. 38.950.000,- (TIGA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).
- Bahwa uang sebesar Rp. 38.950.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sujono bin (alm) Marsudi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 38.950.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Suparno bin Dwi Karso sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Suparno bin Dwi Karso pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 di Pekon Pandansari Selatan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira pertengahan bulan Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi untuk meminjam uang senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Sujono bin (alm) Marsudi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Pada jam 11.00 WIB di hari yang sama Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi untuk meminjam kembali uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Saksi Sujono bin (alm) Marsudi bertanya kepada Terdakwa *"buat apa kang uangnya?"* Terdakwa menjawab *"saya ada keperluan, udah nanti beberapa hari kan saya dapat uang nanti kamu dapat bagian"*. Kemudian setelah 3 (Tiga) hari, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi untuk meminta uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi Sujono bin (alm) Marsudi bertanya kembali kepada Terdakwa *"untuk apa pak uangnya?"* Terdakwa menjawab *"saya abis jual samurai jepang keluar negeri dengan nilai penjualan sampai 20 miliar, sudah nanti kamu dapat bagian banyak dari saya ratusan juta hingga miliaran"*. Beberapa hari kemudian Terdakwa selalu ke rumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi untuk meminta uang dengan tujuan proses pencairan uang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), dikarenakan Terdakwa beralasan masih kekurangan dana untuk proses pencairan uang senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dari hasil menjual samurai jepang dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 2) Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - 3) Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan
 - 4) Uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selalu ke rumah Saksi dari awal Januari sampai dengan pertengahan Januari untuk meminta sejumlah uang dengan alasan masih kekurangan dana untuk proses pencairan uang senilai Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) dari hasil menjual SAMURAI JEPANG dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 2) Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Uang tunai sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 4) Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 5) Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - 6) Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan
 - 7) Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik dalam keadaan diikat dengan mengatakan *"alhamdulillah kang iki rejekine riko lebih seko perkiraan, kui neng jerune isine duit 4 miliar, tapi ojo dibuka kang nunggu aba-aba seko aku, karna gor aku seng iso buka (artinya alhamdulillah kang ini rezekinya saudara lebih dari perkiraan, itu dalamnya isinya duit 4 miliar, tapi jangan dibuka kang nunggu aba-aba dari saya karna hanya saya yang bisa buka"* kemudian Terdakwa yang memasukkan Karung tersebut ke kamar Saksi Sujono bin (alm) Marsudi dan diketahui oleh Istri Saksi Sujono bin (alm) Marsudi, yaitu Saksi Yana Khotimah binti (alm) Arjo Timah.
 - Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi untuk meminta uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk mengaduk secara Ghaib dengan syarat-syarat lainnya supaya uang senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) uang sudah diberikan tidak hilang. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 26 Januari 2024, Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik dalam keadaan diikat dengan mengatakan *"iki kang memang rejekine riko gede tenan enek tambahan meneh 2 miliar, tapi ojo dibuka kang nunggu aba-aba seko aku (artinya ini kang rezekinya saudara besar sekali ada tambahan 2 miliar, tapi jangan dibuka nunggu aba-aba dari saya"* kemudian Terdakwa yang memasukkan Karung tersebut ke kamar Saksi Sujono bin (alm) Marsudi dan diketahui oleh Istri Saksi Sujono bin (alm) Marsudi, yaitu Saksi Yana Khotimah binti (alm) Arjo Timah. Kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi yang terakhir kali pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB meminta uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk mengaduk secara Ghaib dengan syarat-syarat lainnya supaya uang senilai 2 Miliar yang sudah diberikan agar tidak hilang dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sujono bin (alm) Marsudi dengan mengatakan "*jangan ada seseorang yang buka selain saya*".

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 Saksi Sujono bin (alm) Marsudi bercerita kepada Saksi Kasirin bin (alm) Madiskam, yaitu "*saya sudah mendapatkan uang bagian dari samurai sejumlah 6 miliar tapi saya gak berani buka, kalo bukan suparno yang buka*" kemudian Saksi Kasirin bin (alm) Madiskam berkata "*saya berani buka*" setelah itu 2 (Dua) Karung yang diikat yang diberikan oleh Terdakwa dibuka oleh Saksi Kasirin bin (alm) Madiskam dan berkata "*ini bukan uang kang, tapi isinya aqua gelas*" kemudian Saksi Sujono bin (alm) Marsudi terdiam saja dan merasa lemas, kemudian Saksi Sujono bin (alm) Marsudi melaporkan ke Polsek Sukoharjo.
- Bahwa total keseluruhan uang yang Saksi Sujono bin (alm) Marsudi berikan kepada Terdakwa senilai Rp. 38.950.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 38.950.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sujono bin (alm) Marsudi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 38.950.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Dadang Sutrisna bin Darwin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sujono bin Marsudi (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada sekira bulan Desember 2023 pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono yang beralamat di Pekon Pandansari Selatan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu untuk meminjam uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Sujono pun memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Sujono dan meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta rupiah), lalu Saksi Sujono bertanya bertanya kepada Terdakwa "*buat apa kang uangnya?*" dan Terdakwa menjawab "*saya ada keperluan, udah nanti beberapa hari kan saya dapat uang nanti kamu dapat bagian*", setelah 3 (tiga) hari Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Sujono untuk meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Sujono bertanya kembali kepada Terdakwa "*untuk apa pak uangnya?*" yang dijawab oleh Terdakwa "*saya abis jual samurai jepang keluar negeri dengan nilai penjualan sampai 20 miliar, sudah nanti kamu dapat bagian banyak dari saya ratusan juta hingga miliaran*", beberapa hari kemudian Terdakwa selalu datang ke rumah Saksi Sujono untuk meminta uang dengan tujuan proses pencairan uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) karena Terdakwa masih kekurangan dana untuk proses pencairan uang dari hasil menjual samurai jepang tersebut dengan rincian uang diminta sebagai:

- a. Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Uang tunai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - e. Uang tunai sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - f. Uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - g. Uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - h. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - i. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - j. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - k. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik dalam keadaan diikat dengan mengatakan "*alhamdulillah kang iki rejekine riko lebih seko perkiraan, kui neng jerune isine duit 4 miliar, tapi ojo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka kang nunggu aba-aba seko aku, karna gor aku seng iso buka (artinya alhamdulillah kang ini rezekinya saudara lebih dari perkiraan, itu dalamnya isinya duit 4 miliar, tapi jangan dibuka kang nunggu aba-aba dari saya karna hanya saya yang bisa buka", lalu Terdakwa memasukkan karung tersebut ke kamar Saksi Sujono;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi untuk meminta uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk mengaduk secara ghaib dengan syarat-syarat lainnya supaya uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang sudah diberikan tidak hilang, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik dalam keadaan diikat dengan mengatakan *"iki kang memang rejekine riko gede tenan enek tambahan meneh 2 miliar, tapi ojo dibuka kang nunggu aba-aba seko aku (artinya ini kang rezekinya saudara besar sekali ada tambahan 2 miliar, tapi jangan dibuka nunggu aba-aba dari saya"*, lalu Terdakwa memasukkan karung tersebut ke kamar Saksi Sujono, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB untuk meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan uang tersebut digunakan untuk mengaduk secara ghaib dengan syarat-syarat lainnya agar uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang sudah diberikan tidak hilang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sujono *"jangan ada seseorang yang buka selain saya"*;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 Saksi Sujono bercerita kepada keponakannya *"saya sudah mendapatkan uang bagian dari samurai sejumlah 6 miliar tapi saya gak berani buka, kalo bukan suparno yang buka"* dan keponakannya mengatakan *"saya berani buka"*, setelah itu 2 (dua) karung yang diberikan oleh Terdakwa dibuka oleh keponakan Saksi Sujono dan diketahui bahwa isinya bukan uang melainkan air mineral sehingga Saksi Sujono sadar jika dirinya telah dibohongi oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Sujono melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukoharjo;
- Bahwa Saksi Sujono setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Saksi Sujono dijanjikan akan diberikan modal usaha

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Sujono dengan membawa karung plastik yang menurut Terdakwa berisi uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan juga uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Bahwa total keseluruhan uang yang Saksi Sujono berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp38.950.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Sujono dan Terdakwa serta belum adanya pengembalian uang atau pun ganti rugi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yana Khotimah binti Arjo Timah (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2023 pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono yang beralamat di Pekon Pandansari Selatan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu untuk meminjam uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Sujono pun memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Sujono dan meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi Sujono bertanya bertanya kepada Terdakwa *"buat apa kang uangnya?"* dan Terdakwa menjawab *"saya ada keperluan, udah nanti beberapa hari kan saya dapat uang nanti kamu dapat bagian"*, setelah 3 (tiga) hari Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Sujono untuk meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Sujono bertanya kembali kepada Terdakwa *"untuk apa pak uangnya?"* yang dijawab oleh Terdakwa *"saya abis jual samurai jepang keluar negeri dengan nilai penjualan sampai 20 miliar, sudah nanti kamu dapat bagian banyak dari saya ratusan juta hingga miliaran"*, beberapa hari kemudian Terdakwa selalu datang ke rumah Saksi Sujono untuk meminta uang dengan tujuan proses pencairan uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) karena Terdakwa masih kekurangan dana untuk proses pencairan uang dari hasil menjual samurai jepang tersebut dengan rincian uang diminta sebagai:



- a. Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Uang tunai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - e. Uang tunai sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - f. Uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - g. Uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - h. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - i. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - j. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - k. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik dalam keadaan diikat dengan mengatakan *"alhamdulillah kang iki rejekine riko lebih seko perkiraan, kui neng jerune isine duit 4 miliar, tapi ojo dibuka kang nunggu aba-aba seko aku, karna gor aku seng iso buka (artinya alhamdulillah kang ini rezekinya saudara lebih dari perkiraan, itu dalamnya isinya duit 4 miliar, tapi jangan dibuka kang nunggu aba-aba dari saya karna hanya saya yang bisa buka"*, lalu Terdakwa memasukkan karung tersebut ke kamar Saksi Sujono;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi untuk meminta uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk mengaduk secara ghaib dengan syarat-syarat lainnya supaya uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang sudah diberikan tidak hilang, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik dalam keadaan diikat dengan mengatakan *"iki kang memang rejekine riko gede tenan enek tambahan meneh 2 miliar, tapi ojo dibuka kang"*



nunggu aba-aba seko aku (artinya ini kang rezekinya saudara besar sekali ada tambahan 2 miliar, tapi jangan dibuka nunggu aba-aba dari saya", lalu Terdakwa memasukkan karung tersebut ke kamar Saksi Sujono, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB untuk meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan uang tersebut digunakan untuk mengaduk secara ghaib dengan syarat-syarat lainnya agar uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang sudah diberikan tidak hilang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sujono "*jangan ada seseorang yang buka selain saya*";

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 Saksi Sujono bercerita kepada keponakannya "*saya sudah mendapatkan uang bagian dari samurai sejumlah 6 miliar tapi saya gak berani buka, kalo bukan suparno yang buka*" dan keponakannya mengatakan "*saya berani buka*", setelah itu 2 (dua) karung yang diberikan oleh Terdakwa dibuka oleh keponakan Saksi Sujono dan diketahui bahwa isinya bukan uang melainkan air mineral sehingga Saksi Sujono sadar jika dirinya telah dibohongi oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Sujono melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukoharjo;
- Bahwa Saksi Sujono setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Saksi Sujono dijanjikan akan diberikan modal usaha dan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Sujono dengan membawa karung plastik yang menurut Terdakwa berisi uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan juga uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa total keseluruhan uang yang Saksi Sujono berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp38.950.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Sujono dan Terdakwa serta belum adanya pengembalian uang atau pun ganti rugi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2023 pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono yang beralamat di Pekon Pandansari Selatan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu untuk meminjam uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Sujono pun memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Sujono dan meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi Sujono bertanya bertanya kepada Terdakwa *"buat apa kang uangnya?"* dan Terdakwa menjawab *"saya ada keperluan, udah nanti beberapa hari kan saya dapat uang nanti kamu dapat bagian"*, setelah 3 (tiga) hari Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Sujono untuk meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Sujono bertanya kembali kepada Terdakwa *"untuk apa pak uangnya?"* yang dijawab oleh Terdakwa *"saya abis jual samurai jepang keluar negeri dengan nilai penjualan sampai 20 miliar, sudah nanti kamu dapat bagian banyak dari saya ratusan juta hingga miliaran"*, beberapa hari kemudian Terdakwa selalu datang ke rumah Saksi Sujono untuk meminta uang dengan tujuan proses pencairan uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) karena Terdakwa masih kekurangan dana untuk proses pencairan uang dari hasil menjual samurai jepang tersebut dengan rincian uang diminta sebagai:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Uang tunai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - e. Uang tunai sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - f. Uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - g. Uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - h. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - i. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - j. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - k. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik dalam keadaan diikat dengan mengatakan *"alhamdulillah kang iki rejekine riko lebih seko perkiraan, kui neng jerune isine duit 4 miliar, tapi ojo dibuka kang nunggu"*

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aba-aba seko aku, karna gor aku seng iso buka (artinya alhamdulillah kang ini rezekinya saudara lebih dari perkiraan, itu dalamnya isinya duit 4 miliar, tapi jangan dibuka kang nunggu aba-aba dari saya karna hanya saya yang bisa buka", lalu Terdakwa memasukkan karung tersebut ke kamar Saksi Sujono;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi untuk meminta uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk mengaduk secara ghaib dengan syarat-syarat lainnya supaya uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang sudah diberikan tidak hilang, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik dalam keadaan diikat dengan mengatakan "*iki kang memang rejekine riko gede tenan enek tambahan meneh 2 miliar, tapi ojo dibuka kang nunggu aba-aba seko aku (artinya ini kang rezekinya saudara besar sekali ada tambahan 2 miliar, tapi jangan dibuka nunggu aba-aba dari saya*", lalu Terdakwa memasukkan karung tersebut ke kamar Saksi Sujono, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB untuk meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan uang tersebut digunakan untuk mengaduk secara ghaib dengan syarat-syarat lainnya agar uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang sudah diberikan tidak hilang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sujono "*jangan ada seseorang yang buka selain saya*";
- Bahwa uang sejumlah Rp38.950.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari Saksi Sujono tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang kepada orang lain;
- Bahwa sejak awal Terdakwa meminjam uang tersebut untuk tujuan membayar utang yang mana sebenarnya samurai milik Terdakwa pun tidak berhasil terjual dan Terdakwa tidak memiliki uang dengan jumlah yang dijanjikan kepada Saksi Sujono karena Terdkwa menjanjikan uang tersebut hanya untuk mengiming-imingi Saksi Sujono saja;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) karung plastik warna putih bertuliskan Jago yang di dalamnya terdapat 1 (satu) dus minuman merek Tripanca;
2. 1 (satu) karung plastik warna putih bertuliskan SB-11 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) dus minuman merek Tripanca;
3. Uang tunai rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekira bulan Desember 2023 pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono yang beralamat di Pekon Pandansari Selatan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu untuk meminjam uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Sujono pun memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Sujono dan meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi Sujono bertanya bertanya kepada Terdakwa “*buat apa kang uangnya?*” dan Terdakwa menjawab “*saya ada keperluan, udah nanti beberapa hari kan saya dapat uang nanti kamu dapat bagian*”, setelah 3 (tiga) hari Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Sujono untuk meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Sujono bertanya kembali kepada Terdakwa “*untuk apa pak uangnya?*” yang dijawab oleh Terdakwa “*saya abis jual samurai jepang keluar negeri dengan nilai penjualan sampai 20 miliar, sudah nanti kamu dapat bagian banyak dari saya ratusan juta hingga miliaran*”, beberapa hari kemudian Terdakwa selalu datang ke rumah Saksi Sujono untuk meminta uang dengan tujuan proses pencairan uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) karena Terdakwa masih kekurangan dana untuk proses pencairan uang dari hasil menjual samurai jepang tersebut dengan rincian uang diminta sebagai:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Uang tunai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - e. Uang tunai sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - f. Uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - g. Uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - h. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - i. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - j. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - k. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik dalam keadaan diikat dengan mengatakan *"alhamdulillah kang iki rejekine riko lebih seko perkiraan, kui neng jerune isine duit 4 miliar, tapi ojo dibuka kang nunggu aba-aba seko aku, karna gor aku seng iso buka (artinya alhamdulillah kang ini rezekinya saudara lebih dari perkiraan, itu dalamnya isinya duit 4 miliar, tapi jangan dibuka kang nunggu aba-aba dari saya karna hanya saya yang bisa buka"*, lalu Terdakwa memasukkan karung tersebut ke kamar Saksi Sujono;
 3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi untuk meminta uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk mengaduk secara ghaib dengan syarat-syarat lainnya supaya uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang sudah diberikan tidak hilang, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik dalam keadaan diikat dengan mengatakan *"iki kang memang rejekine riko gede tenan enek tambahan meneh 2 miliar, tapi ojo dibuka kang nunggu aba-aba seko aku (artinya ini kang rezekinya saudara besar sekali ada tambahan 2 miliar, tapi jangan dibuka nunggu aba-aba dari saya"*, lalu Terdakwa memasukkan karung tersebut ke kamar Saksi Sujono, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 27

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kot



Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB untuk meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan uang tersebut digunakan untuk mengaduk secara ghaib dengan syarat-syarat lainnya agar uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang sudah diberikan tidak hilang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sujono *"jangan ada seseorang yang buka selain saya"*;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 Saksi Sujono bercerita kepada keponakannya *"saya sudah mendapatkan uang bagian dari samurai sejumlah 6 miliar tapi saya gak berani buka, kalo bukan suparno yang buka"* dan keponakannya mengatakan *"saya berani buka"*, setelah itu 2 (dua) karung yang diberikan oleh Terdakwa dibuka oleh keponakan Saksi Sujono dan diketahui bahwa isinya bukan uang melainkan air mineral sehingga Saksi Sujono sadar jika dirinya telah dibohongi oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Sujono melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukoharjo;
 5. Bahwa Saksi Sujono setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Saksi Sujono dijanjikan akan diberikan modal usaha dan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Sujono dengan membawa karung plastik yang menurut Terdakwa berisi uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan juga uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 6. Bahwa sejak awal Terdakwa meminjam uang tersebut untuk tujuan membayar utang yang mana sebenarnya samurai milik Terdakwa pun tidak berhasil terjual dan Terdakwa tidak memiliki uang dengan jumlah yang dijanjikan kepada Saksi Sujono karena Terdkwa menjanjikan uang tersebut hanya untuk mengiming-imingi Saksi Sujono saja;
 7. Bahwa uang sejumlah Rp38.950.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari Saksi Sujono tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang kepada orang lain;
 8. Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Sujono dan Terdakwa serta belum adanya pengembalian uang atau pun ganti rugi dari Terdakwa;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam alternatif kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Suparno bin Dwi Karso berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

- Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya maksud atau kesengajaan dari Terdakwa secara melawan hukum dalam melakukan perbuatannya untuk mengambil keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Teolichting* (Mvt) yang dimaksud sebagai “kesengajaan” ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” ialah “melawan hukum (*onrechtmatige daad*)” adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum atau Undang-undang dengan ancaman hukuman dari akibat perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang diberlakukan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politeia Bogor, halaman 260-261 Penjelasan Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa maksud menggerakkan/membujuk itu ialah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai:

- 1) *nama palsu* artinya nama yang bukan namanya sendiri;
- 2) *keadaan palsu* (martabat palsu) artinya misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, dsb yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- 3) *akal cerdik* (tipu muslihat) artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- 4) *karangan perkataan-perkataan bohong* (rangkaiian kebohongan) artinya satu kata bohong tidak cukup, di sini harus pakai banyak kata-kata bohong yang lain, kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “menggerakkan (*bewegen*)” adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini yaitu untuk menyerahkan sesuatu miliknya kepada si pelaku, selain itu pengertian “menggerakkan” dalam konteks Pasal 378 Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya tindak pidana penipuan ini dikatakan telah selesai/terwujudnya suatu penipuan secara sempurna dimana orang lain memberikan suatu barang atau memberi hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Bahwa pada sekira bulan Desember 2023 pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono yang beralamat di Pekon Pandansari Selatan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu untuk meminjam uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Sujono pun memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Sujono dan meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi Sujono bertanya bertanya kepada Terdakwa *"buat apa kang uangnya?"* dan Terdakwa menjawab *"saya ada keperluan, udah nanti beberapa hari kan saya dapat uang nanti kamu dapat bagian"*, setelah 3 (tiga) hari Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Sujono untuk meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Sujono bertanya kembali kepada Terdakwa *"untuk apa pak uangnya?"* yang dijawab oleh Terdakwa *"saya abis jual samurai jepang keluar negeri dengan nilai penjualan sampai 20 miliar, sudah nanti kamu dapat bagian banyak dari saya ratusan juta hingga miliaran"*, beberapa hari kemudian Terdakwa selalu datang ke rumah Saksi Sujono untuk meminta uang dengan tujuan proses pencairan uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) karena Terdakwa masih kekurangan dana untuk proses pencairan uang dari hasil menjual samurai jepang tersebut dengan rincian uang diminta sebagai:

- a. Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Uang tunai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. Uang tunai sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- f. Uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- g. Uang tunai sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- h. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- i. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- j. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- k. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik dalam keadaan diikat dengan mengatakan *"alhamdulillah kang iki rejekine riko lebih seko perkiraan, kui neng jerune isine duit 4 miliar, tapi ojo dibuka kang nunggu aba-aba seko aku, karna gor aku seng iso buka (artinya alhamdulillah kang ini rezekinya saudara lebih dari perkiraan, itu dalamnya isinya duit 4 miliar, tapi jangan dibuka kang nunggu aba-aba dari saya karna hanya saya yang bisa buka"*, lalu Terdakwa memasukkan karung tersebut ke kamar Saksi Sujono;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sujono bin (alm) Marsudi untuk meminta uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk mengaduk secara ghaib dengan syarat-syarat lainnya supaya uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang sudah diberikan tidak hilang, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik dalam keadaan diikat dengan mengatakan *"iki kang memang rejekine riko gede tenan enek tambahan meneh 2 miliar, tapi ojo dibuka kang nunggu aba-aba seko aku (artinya ini kang rezekinya saudara besar sekali ada tambahan 2 miliar, tapi jangan dibuka nunggu aba-aba dari saya"*, lalu Terdakwa memasukkan karung tersebut ke kamar Saksi Sujono, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Sujono yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB untuk meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan uang tersebut digunakan untuk mengaduk secara ghaib dengan syarat-syarat lainnya agar uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang sudah diberikan tidak hilang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sujono *"jangan ada seseorang yang buka selain saya"*;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 Saksi Sujono bercerita kepada keponakannya *"saya sudah mendapatkan uang bagian dari samurai sejumlah 6 miliar tapi saya gak berani buka, kalo bukan suparno yang buka"* dan keponakannya mengatakan *"saya berani buka"*, setelah itu 2 (dua) karung yang diberikan oleh Terdakwa dibuka oleh keponakan Saksi Sujono dan diketahui bahwa isinya bukan uang melainkan air mineral sehingga Saksi Sujono sadar jika dirinya telah dibohongi oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Sujono melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukoharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Sujono setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Saksi Sujono dijanjikan akan diberikan modal usaha dan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Sujono dengan membawa karung plastik yang menurut Terdakwa berisi uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan juga uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa meminjam uang tersebut untuk tujuan membayar utang yang mana sebenarnya samurai milik Terdakwa pun tidak berhasil terjual dan Terdakwa tidak memiliki uang dengan jumlah yang dijanjikan kepada Saksi Sujono karena Terdakwa menjanjikan uang tersebut hanya untuk mengiming-imingi Saksi Sujono saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui Terdakwa telah mengatakan rangkaian kebohongan yang pada akhirnya menggerakkan Saksi Sujono untuk menyerahkan uang kepadanya;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp38.950.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari Saksi Sujono tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan barang yang telah disita untuk dipergunakan dalam proses pemeriksaan, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Sujono bin Marsudi (alm) selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung plastik warna putih bertuliskan Jago yang di dalamnya terdapat 1 (satu) dus minuman merek Tripanca dan 1 (satu) karung plastik warna putih bertuliskan SB-11 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) dus minuman merek Tripanca merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana kejahatan, oleh karena barang tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari



pidana tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, Korban maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparno bin Dwi Karso di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung plastik warna putih bertuliskan Jago yang di dalamnya terdapat 1 (satu) dus minuman merek Tripanca;
 - 1 (satu) karung plastik warna putih bertuliskan SB-11 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) dus minuman merek Tripanca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Sujono bin Marsudi (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Andina Naferda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)